

panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 1975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 276/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010, saya DAHLIA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 276/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 30 April 2010;

TELAH MEMANGGIL

ALHURIA binti A. LATIF, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dahulu di Jalan Lettu Mad Daud Rt. 22 Rw. 11 Desa Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan sekarang tidak diketahui lagi alamat atau domisilinya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Dalam perkara Nomor : 276/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

MUCHSIN bin TARUDIN, Sebagai **Pemohon**;

LAWAN

ALHURIA binti A. LATIF, Sebagai **Termohon**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Rabu** tanggal **1 September 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

dto

DAHLIA